

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**  
(Studi Kasus *Gampong Lam Ujong* Kecamatan Darussalam  
Kabupaten Aceh Besar)



**Disusun Oleh:**

**SYAHRUL RAMADHAN**  
**NIM. 150604082**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

---

### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini  
Nama : Syahrul Ramadhan  
NIM : 150604082  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 19 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

  
Syahrul Ramadhan

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH  
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:


**Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Meningkatkan  
Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat**  
(Studi Kasus *Gampong Lam Ujong* Kecamatan Darussalam Kabupaten  
Aceh Besar)

Disusun Oleh:

Syahrul Ramadhan  
NIM. 150604082


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pembimbing I,




Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,



A. Rahmad Adi, SE., M.Si  
NIDN. 2025027902

Mengetahui Ketua  
Program Studi Ilmu Ekonomi *Rm.*



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH  
SKRIPSI**

Syahrul Ramadhan  
NIM. 150604082

Dengan Judul:

**Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Meningkatkan  
Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat  
(Studi Kasus *Gampong* Lam Ujong Kecamatan Darussalam  
Kabupaten Aceh Besar)**

Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 19 Agustus 2020 M  
29 Dzulhijah 1441 H

Banda Aceh,  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua

Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009

Sekretaris,

A. Rahmad Adi, SE., M.Si  
NIDN. 2025027902

Penguji I,

Dr. Juanda, SE., MM  
NIP. 198212312005011005

Penguji II,

Cut Elfida, MA  
NIDN. 2012128901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, MA  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Ramadhan  
NIM : 150604082  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi  
E-mail : syahrul060197@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Peran Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus *Gampong* Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 19 Agustus 2020

Mengetahui:

Penulis

Syahrul Ramadhan  
NIM. 150604082

Pembimbing I

Dr. Hajas Furgani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II

A. Rahmad Adi, SE., M.Si  
NIDN. 2025027902

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Peran Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus *Gampong* Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Marwiyati, SE., MM selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan nasehat-nasehat, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Laboratorium dan Akmal Riza S.E, M.Si selaku wakil ketua Laboratorium.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dan juga dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini. Dan A. Rahmad Adi, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Juanda, SE., MM dan Cut Elfida, MA selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan hingga dapat menyelesaikan skripsi yang baik dan benar.
6. Fithriady, Lc, MA selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah. Dan seluruh dosen dan staf pengajar jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. *Keuchik Gampong Lam Ujong* bapak Mahzan Kusri, A.Md serta jajarannya, dan pengurus BUMG *Makmu Beusare* yang telah memberikan informasi serta dukungan masyarakat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan nyaman dan aman.
8. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Usman dan ibunda Mehridar yang telah bekerja keras dan selalu memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang tiada hentinya yang sangat luar biasa, yang memberikan kekuatan dalam segala keadaan, serta adik laki-laki Taufiq Hidayat juga adik

perempuan Nurul Maghfirah, Munawwarah yang telah memberikan segalanya demi keberhasilan penulis.

9. Seluruh keluarga besar yang telah mendoakan, serta sahabat terbaik yang selalu ada Khairul Habibi S.E, Cut Sukia Rahmah, Yanti Salma S.E, Rita Zahara S.E, M. Akbar, Ryan Fadli, Arif Munandar S.E, Afif Noor Hakim, Surya Darma S.E, M. Fadli, keluarga Ilmu Ekonomi angkatan 2015, keluarga besar KSR PMI Unit 02 UIN Ar-Raniry.
10. Seluruh anggota KPM serta *keuchik* dan masyarakat Lamteuba Droë kecamatan Seulimeum Aceh Besar yang telah mendukung setiap kegiatan hingga penulis sampai ketahap ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 19 Agustus 2020  
Penulis,

Syahrul Ramadhan

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Syahrul Ramadhan  
NIM : 150604082  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu  
Ekonomi  
Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik *Gampong*  
(BUMG) Dalam Meningkatkan  
Pendapatan dan Kesejahteraan  
Masyarakat (Studi Kasus *Gampong*  
Lam Ujong Kecamatan Darussalam  
Kabupaten Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 20 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 88 halaman  
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
Pembimbing II : A. Rahmad Adi, SE., M.Si.

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus *Gampong* Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah Aparatur *gampong*, Ketua BUMG *Makmu Beusare*, dan Masyarakat. Data sekunder yang bersumber dari profil *gampong*, Qanun BUMG *Makmu Beusare* dan Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong* (APBG) 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMG menjalankan program untuk mencapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan memerlukan dana Rp.70.000.000, yang dialokasikan 4 unit usaha BUMG. Pendapatan *gampong* dari tahun 2016 terus mengalami peningkatan, tahun 2018 ada 2 unit rumah yang tersewakan dengan pemasukan Rp.14.000.000, sedangkan tahun 2019 bertambah 3 unit rumah lagi yang tersewakan dengan total pendapatan Rp.35.000.000. Evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan.

**Kata Kunci:** BUMG, Pendapatan, Kesejahteraan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian <i>Gampong</i> .....	11
2.2 Pendapatan <i>Gampong</i> .....	12
2.3 Badan Usaha Milik <i>Gampong</i> (BUMG) .....	14
2.3.1 Pengertian BUMG.....	14
2.3.2 Tujuan dan Manfaat Pembentukan BUMG.....	18
2.3.3 Syarat Pembentukan BUMG.....	20
2.3.4 Pengelolaan BUMG .....	21

2.3.5	BUMG Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat .....	25
2.3.6	Pengurus BUMG.....	25
2.3.7	Keuangan BUMG.....	26
2.4	Hasil Penelitian Terkait.....	27
2.5	Kerangka Pemikiran.....	33
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Pendekatan dan Sifat Penelitian.....	35
3.2.1	Pendekatan Penelitian .....	35
3.2.2	Sifat Penelitian .....	35
3.3	Lokasi Penelitian.....	36
3.4	Responden.....	36
3.5	Sumber Data.....	37
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6.1	Wawancara.....	38
3.6.2	Dokumentasi .....	38
3.7	Teknik Analisa Data.....	39
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....</b>	<b>41</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.2	Gambaran Umum APBG <i>Gampong Lam Ujong</i> .....	45
4.3	Gambaran Umum BUMG <i>Makmu Beusare Gampong Lam Ujong</i> .....	47
4.3.1	Unit Usaha BUMG <i>Makmu Beusare Gampong Lam Ujong</i> .....	49
4.3.2	Pembagian Hasil Usaha BUMG <i>Makmu Beusare Gampong Lam Ujong</i> .....	52
4.4	Hasil Penelitian .....	53
4.4.1	Peran BUMG <i>Makmu Beusare</i> Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat ....	53
4.4.2	Kelompok Rumah Sewa.....	57
4.4.3	Kelompok Simpan Pinjam Perempuan .	57

4.4.4	Kelompok Penyewaan Tanah Sawah ....	59
4.4.5	Kelompok Penyewaan Teratak .....	59
4.4.6	Efektifitas Program Yang Dilaksanakan BUMG Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat <i>Gampong</i> Lam Ujong .....	59
4.4.7	Evaluasi Yang Dilakukan Oleh BUMG Dalam Menilai Tingkat Kesejahteraan Masyarakat <i>Gampong</i> Lam Ujong .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
5.1	Kesimpulan .....	63
5.2	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>70</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	31
Tabel 3.1	Subjek Penelitian .....	37
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Setiap Dusun .....	42
Tabel 4.2	Luas Wilayah <i>Gampong</i> .....	43
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Penduduk.....	44
Tabel 4.4	APBG <i>Gampong</i> Lam Ujong.....	46
Tabel 4.5	Daftar Usaha BUMG Makmu Beusare.....	52
Tabel 4.6	Daftar Nama Anggota Simpan Pinjam Perempuan .....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Regulasi Kebijakan Pendirian BUMG.....	17
Gambar 2.2	Skema Kerangka Pemikiran.....	33




## DAFTAR SINGKATAN



ADD	: Alokasi Dana Desa
ADG	: Alokasi Dana <i>Gampong</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBG	: Anggaran Pendapatan Belanja <i>Gampong</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BKU	: Buku Kas Umum
BPD	: Badan Pengawas Desa
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BUMG	: Badan Usaha Milik <i>Gampong</i>
DD	: Dana Desa
Musdus	: Musyawarah Dusun
Musrenbang Desa	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Permendes	: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
PDTT	: Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
RPJMG	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah <i>Gampong</i>
UU	: Undang-Undang

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara.....	70
Lampiran 2	Data Responden .....	75
Lampiran 3	Data APBG <i>Gampong Lam Ujong</i> .....	76
Lampiran 4	Struktur Pemerintahan <i>Gampong Lam Ujong</i> ..	78
Lampiran 5	Struktur Kepengurusan BUMG <i>Makmu Beusare Gampong Lam Ujong</i> .....	79
Lampiran 6	Denah Lokasi <i>Gampong Lam Ujong</i> .....	80
Lampiran 7	Dokumentasi .....	81



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan penyaluran dana desa melalui mekanisme keuangan yang objektif, akuntabel dan prospektif. Penggunaan dana desa tersebut harus terukur sesuai kebutuhan masyarakat sehingga manfaat dan penggunaan dana desa dapat dirasakan masyarakat sebagai subjek yang menerima *out put*-nya. Upaya memaksimalkan pemanfaatan dana desa tersebut salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang secara yuridis formal diatur dalam Pasal 88, 89 dan 90 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 89 No. 6 Tahun 2014 ditetapkan bahwa BUMDes sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. BUMDes ini sangat dibutuhkan sebagai lembaga untuk penyaluran dana hibah bagi masyarakat miskin, berbagai bantuan sosial dan kegiatan dana bergilir serta ditetapkan dalam pendapatan dan belanja desa.

Dengan regulasi tersebut, keberadaan BUMDes sangat strategis untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa atau *gampong*, yang cenderung terabaikan dan jauh dari sentuhan pengembangan ekonomi kerakyatan, sehingga hampir sebagian masyarakat desa dapat dikategorikan sebagai

masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Dengan legitimasi dari ketentuan yuridis ini, maka keberadaan BUMDes menjadi lembaga yang akan mendesain strategi dalam perencanaan dan penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh karena itu, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah harus melalui mekanisme yang objektif dan teroganisir sehingga memiliki *feedback* yang maksimal terhadap masyarakat desa atau *gampong* di Aceh.

Provinsi Aceh yang dengan keistimewaannya memiliki Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*, lahirnya qanun tersebut berdasarkan amanat keistimewaan Provinsi Aceh dilanjutkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi dasar pembangunan yang berkesinambungan baik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat *gampong* ke depan. Kedua ketentuan ini semakin meneguhkan posisi BUMDes yang di Aceh dikenal dengan BUMG yang secara spesifik mengakar dalam masyarakat Aceh baik secara kultural, sosial dan ekonomi. Dengan adanya regulasi baik UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* mampu mengukuhkan BUMG sebagai badan usaha yang berafiliasi kepada masyarakat dengan berbagai upaya strategis untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga ekonomi untuk memperkuat ekonomi masyarakat *gampong*, BUMG memiliki karakteristik yang kuat

dalam masyarakat Aceh, meskipun ruang geraknya pada tataran ekonomi hampir sama dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMG mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga *gampong*.

BUMG berfungsi menjadi lembaga komersil milik *gampong* yang membuka kesempatan lebih luas kepada masyarakat *gampong* untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dari kalangan masyarakat *gampong*. Banyak pemuda potensial yang dapat memperoleh kesempatan kerja dengan adanya fasilitas dan akses usaha yang didesain oleh *stakeholders* di BUMG ini. Dengan semakin banyak BUMG yang berkembang, maka upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat *gampong* di seluruh Aceh akan segera terwujud, sehingga akan semakin mereduksi jumlah masyarakat miskin di seluruh Aceh dan sekaligus akan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan naratif tentang BUMG, maka kajian ini akan meriset BUMG di *Gampong Lam Ujong* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa BUMG ini dibentuk pada tahun 2010, yang didasarkan pada kesepakatan masyarakat *Gampong Lam Ujong* dengan aparat *gampong*, yang menginginkan pembangunan *Gampong Lam Ujong* memiliki arah pencapaian, strategi pengembangan ekonomi dan penyelesaian seluruh problema ekonomi masyarakat *gampong*,

yang secara sosio kultural berada pada tataran masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga rentan untuk digolongkan sebagai masyarakat yang kurang mampu (Yunus, 2019).

BUMG *Gampong* Lam Ujong ini bertujuan untuk mengelola setiap kegiatan usaha di *gampong* yang biasanya direncanakan secara sederhana dengan strategi yang sangat praktis tanpa program prioritas kerja baik jangka pendek, menengah dan panjang. Dengan BUMG *Gampong* Lam Ujong ini pihak *stakeholder* secara *continue* menetapkan langkah-langkah pencapaian program kerja baik pada penggunaan dana *gampong* yang bersifat konsumtif, produktif maupun hibah (Munandar, 2019).

Dalam menjalankan tujuannya, BUMG memerlukan dana yang dapat dialokasikan untuk keperluan usaha yang dijalankannya, namun dana tersebut diperoleh dari pemerintah pusat yang selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah hingga disalurkan ke desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) atau di Aceh yang biasa disebut sebagai Alokasi Dana *Gampong* (ADG).

Alokasi Dana *Gampong* (ADG) merupakan bagian dari keuangan *gampong* yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur guna segala fasilitas di *gampong* bisa terpenuhi. Namun pada dasarnya, alokasi dana *gampong* tidak hanya mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur saja melainkan juga dapat dialokasikan sebagian darinya untuk kebutuhan BUMG.

Program kerja yang telah ditetapkan mulai dari tahun 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 dan 2019/2020 sebagian besar dana *gampong* digunakan untuk membenahi infrastruktur baik sarana maupun prasarana *gampong* seperti pembangunan balai desa, rumah sewa, renovasi kantor *Keuchik*, pembangunan jalan dan perbaikan jaringan saluran irigasi. Seluruh pembangunan fisik tersebut dikerjakan berdasarkan kesepakatan seluruh masyarakat *gampong* beserta aparturnya. Sebahagian dana *gampong* juga dialokasikan untuk kegiatan ibu-ibu dan kaum wanita di *Gampong Lam Ujong*. (Kusri, 2019).

Hingga saat ini pada tahun anggaran berjalan 2020, alokasi dana BUMG lebih banyak untuk infrastruktur dalam bentuk sarana dan prasarana yang menjadi andalan adalah bangunan fisik yaitu untuk rumah sewa dan jalan rabat beton. Kebijakan yang dilakukan oleh manajemen BUMG *Gampong Lam Ujong* tersebut untuk memastikan nilai profitabilitas dari sarana dan prasarana yang telah dibangun sehingga mampu mendatangkan *income* bagi kas *gampong* dan juga memudahkan operasionalisasi berbagai kegiatan lainnya dari dana yang tercatat dalam neraca keuangan *gampong*.

Pihak manajemen BUMG *Gampong Lam Ujong*, dalam pengelolaan dana *gampong* tersebut lebih terpola secara pragmatis dan cenderung mengikuti alur fikir dan pola perencanaan yang ditetapkan oleh pihak kecamatan Darussalam dan kabupaten Aceh Besar. Sehingga polarisasi tersebut mempengaruhi pada keseluruhan program pembangunan yang dijalankan. Sedangkan

untuk pembangunan *human resources* cenderung terbatas, dan sama halnya pada pembangunan fisik, lebih difokuskan pada hal-hal yang ditetapkan secara struktural oleh aparatur di level kecamatan dan kabupaten. Sehingga kegiatan yang bersifat *soft skill* dan kemampuan serta kompetensi dari warga *gampong* cenderung tidak tersentuh dari program yang dirancang dan diaplikasikan dalam kegiatan di *Gampong Lam Ujong*.

Polarisasi pembangunan dan bentuk kebijakan yang dibuat oleh aparatur *gampong* dan BUMG Lam Ujong inilah yang menjadi fokus kajian yang diformat dalam permasalahan penelitian, untuk meneliti secara lebih spesifik tentang peran yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam berbagai upaya untuk penggunaan dana *gampong*. Fokus kajian untuk meneliti kemampuan BUMG dalam eksistensinya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat *gampong* sehingga tingkat pendapatan dari berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat *gampong* semakin membaik dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan tereduksinya kemiskinan dan kemelaratan yang cenderung menjadi permasalahan umum yang dialami oleh masyarakat *gampong* di Aceh terutama di kecamatan Darussalam yang merupakan zona pembangunan baru di kalangan masyarakat urban dari kota Banda Aceh yang semakin tinggi tingkat kepadatan populasinya.

Hal inilah yang menjadi substansi kajian untuk melihat secara real fakta empiris dari kebijakan yang dihasilkan oleh Aparatur *Gampong Lam Ujong* menjadi *feedback* bagi kesejahteraan

masyarakat yang masih berada pada strata menengah ke bawah. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Peran Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di *Gampong Lam Ujong* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana realisasi dan pencapaian program Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) pada pengelolaan dana *gampong* untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat *Gampong Lam Ujong*?
2. Bagaimana efektivitas program yang dilaksanakan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat *Gampong Lam Ujong*?
3. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat *Gampong Lam Ujong*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui realisasi dan pencapaian program Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) pada pengelolaan dana

*gampong* untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat *Gampong* Lam Ujong.

2. Untuk mengetahui efektivitas program Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) pada kesejahteraan masyarakat *Gampong* Lam Ujong.
3. Untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat *Gampong* Lam Ujong.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini ada dua manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka acuan dan referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta pembaca mengenai peran Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di *Gampong* Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana bagi penulis sendiri dalam menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai peran

Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di *gampong*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menambah dan referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema serupa yang akan datang.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:


BAB I :Pada bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :Pada bab ini menjelaskan Badan Usaha Milik *Gampong* - (BUMG) dan Eksistensinya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang memuat pengertian Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG), syarat pembentukan BUMG, manfaat didirikannya BUMG, kesejahteraan masyarakat, pengertian *gampong*, pendapatan *gampong* dan hasil penelitian terkait.

BAB III :Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV :Bagian ini merupakan laporan dari hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan landasan teori.

BAB V :Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian *Gampong*

Aceh mempunyai keistimewaan dalam penyebutan desa sebagai *gampong*, yang telah dibakukan penamaan tersebut yang ditetapkan dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 dalam Pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan *Gampong* yang berbunyi: “*gampong* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Jadi penyebutan desa khusus untuk Aceh disebut *gampong*.

Berikutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tugas *gampong* yaitu “menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syari’at Islam”. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa setiap *gampong* memiliki kebebasan dan kepercayaan dari pemerintah untuk mengatur daerahnya masing-masing baik itu berkaitan dengan masalah ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, pendidikan, keuangan *gampong* dan lain sebagainya.

*Gampong* memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya di bawah Kepala Desa atau *Keuchik* serta

Perangkat *Gampong* lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang harus dipahami oleh warga Negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sendiri menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa atau *Keuchik*, perekonomian *gampong*, aturan mengenai batas wilayah *gampong* serta bagaimana menyikapi hal tersebut sebagai masyarakat *gampong*.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa *gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yakni warga *gampong* yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan *gampong* tersebut.

## **2.2 Pendapatan *Gampong***

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 dalam Bab VIII Keuangan dan Aset *Gampong* dijelaskan bahwa keuangan *gampong* adalah semua hak dan kewajiban *gampong*

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban *gampong*, hak dan kewajiban yang dimaksud adalah menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan *gampong*.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa:

Pendapatan asli *gampong* terdiri atas hasil usaha *gampong*, hasil asset *gampong*, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli *gampong*.

- a. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- c. Alokasi Dana *Gampong* (ADG) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan.
- f. Lain-lain pendapatan *gampong* yang sah.

Pendapatan *gampong* sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (1) pada poin b disebutkan bahwa “pendapatan *gampong* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dengan Dana Desa”. Dalam Pasal 72

ayat 2 dijelaskan bahwa “Dana Desa tersebut bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis *gampong* secara merata dan berkeadilan, anggaran ini dihitung berdasarkan jumlah *gampong* dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan *gampong*”.

Pendapatan *gampong* dalam Pasal 72 ayat (3) dijelaskan bahwa “bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (3) paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah”.

## **2.3 Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)**

### **2.3.1 Pengertian BUMG**

BUMG atau Badan Usaha Milik *Gampong* menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMG adalah usaha *Gampong* yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah *Gampong* yang kepemilikan modal usaha dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah *Gampong* dan masyarakat. Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) adalah lembaga usaha *gampong* yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah *Gampong* dalam upaya memperkuat perekonomian *gampong* dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi *gampong* (Kamaroesid, 2016).

Menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pembentukan BUMG didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas *gampong*. Sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.

Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu:

- a. Pembentukan BUMG bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan BUMG.
- b. BUMG merupakan usaha *gampong* yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh Pemerintah *Gampong*, ataupun dimiliki oleh masyarakat parsial apalagi secara individual, karena secara normative BUMG ini menjadi milik Pemerintah *Gampong* dan masyarakat secara bersama-sama.
- c. Mekanisme pembentukan BUMG bersifat inklusif, deliberatif, dan partisipatoris. Artinya BUMG tidak cukup dibentuk oleh Pemerintah *Gampong*, tetapi dibentuk melalui musyawarah *gampong* yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Badan Usaha Milik *Gampong* yang selanjutnya disebut BUMG, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh *gampong*, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan *gampong* yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat *gampong*.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Gampong*, BUMG didirikan antara lain dalam rangka untuk

meningkatkan Pendapatan Asli *Gampong* (PAG). Berkaitan dari landasan hukum tersebut, jika Pendapatan Asli *Gampong* (PAG) dapat diperoleh dari keberadaan BUMG, maka kondisi tersebut akan mendorong setiap pemerintah *gampong* untuk memberikan *good will* dalam merespon pendirian BUMG.


Dalam UU No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) menyatakan bahwa BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh *gampong* melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan *gampong* yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk secara maksimal mengelola sehingga diperoleh profitabilitas dari usaha yang dilakukan tersebut.

Pendirian Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) ini dilandasi oleh dasar hukum yang terdiri dari:

- a. UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDes; dan
- d. Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Adapun prosedur sebagai pola berdirinya BUMG tersebut, dapat dilihat lebih jelas dalam alur regulasi kebijakan pendirian BUMG di bawah ini:

**Gambar 2.1 Alur Regulasi Kebijakan Pendirian (BUMG)**



Sumber: Gampong Lam Ujong (2020).

Berdasarkan Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pendirian BUMG antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian *gampong*.

2. Mengoptimalkan aset *gampong* agar bermanfaat untuk kesejahteraan *gampong*.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi *gampong*.
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar *gampong* dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi *gampong*. dan
8. Menggerakkan pendapatan masyarakat *gampong* dan pendapatan asli *gampong*.

### **2.3.2 Tujuan dan Manfaat Pembentukan BUMG**

Dalam pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menegaskan bahwa BUMG didirikan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat aset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi *gampong*, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat *gampong* dan pendapatan asli *gampong*, yang kesemuanya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi *gampong*.

Berikut ini adalah tujuan utama dari pendirian BUMG, yaitu:

- a. Mendorong perkembangan perekonomian *gampong*.
- b. Meningkatkan pendapatan asli *gampong*.
- c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
- d. Mendorong berkembang usaha mikro sektor informal.

Sedangkan sesuai Pasal 89 Undang-Undang tentang *gampong*, hasil usaha BUMG selain akan digunakan bagi pengembangan usaha BUMG itu sendiri, dimanfaatkan untuk pembangunan *gampong*, pemberdayaan masyarakat *gampong*, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.

BUMG didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi *gampong* yang merupakan prakarsa masyarakat *gampong*. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat *gampong*. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMG mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMG dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan ini dimiliki oleh *gampong* dan dikelola secara bersama.

- b. Modal usaha bersumber dari *gampong* (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerinta Desa, Badan Pengawas Desa, dan anggota).

### **2.3.3 Syarat Pembentukan BUMG**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal (5), syarat-syarat pembentukan BUMG di antaranya yaitu:

- a. Atas inisiatif pemerintah *gampong* dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga *gampong*.
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Tersedianya sumber daya *gampong* yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan *gampong*.

- e. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat *gampong*.
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli *gampong*.

#### **2.3.4 Pengelolaan BUMG**

Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola yang merupakan terjemahan dari bahasa Italia yaitu *managiare* yaitu menangani alat-alat. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, mengurus, dan menyelenggara (Rizki, 2016).

Beberapa pengertian pengelolaan menurut para ahli, di antaranya yaitu:

- a. Balderton, istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan (Adisasmita, 2011).
- b. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Adisasmita, 2011).

- c. Terry, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan dan pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001).

Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam mengatur sebuah kegiatan usaha yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan guna menjadikan suatu kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Adapun penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*planning*) adalah menetapkan tujuan organisasi dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya (Griffin, 2004). Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan maka fungsi yang lain tidak dapat berjalan. Dalam BUMG perencanaan merupakan awal dari pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Pada fungsi ini, BUMG telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, ada prosedur dan program usaha yang dikembangkan. Perencanaan ini sebenarnya sudah selesai ketika pengurus

BUMG sudah menemukan ide-ide bisnis dan memilihnya menggunakan studi kelayakan usaha (Fatmawati, 2019).

- b. Pelaksanaan (*acting*) merupakan fungsi manajemen yang tugasnya menjalankan segala aktifitas atau tindakan guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan (Wijono, 2006). Fungsi pelaksanaan dalam BUMG adalah menjalankan seluruh aktivitas dan program yang telah ditetapkan guna mencapai tujuannya BUMG (Fatmawati, 2019).
- c. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, pengorganisasian juga merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Syamsuddin, 2017). BUMG sebagai suatu organisasi yang harus dimiliki oleh setiap *gampong* dan membentuk kepengurusan yang baik guna dapat menjalankan sistem yang baik di dalam tubuh BUMG.
- d. Penggerakan (*mobilization*) adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian (Baihaqi, 2014).

- e. Pengawasan (*controlling*) sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan semula (Anang dan Budi, 2018).

Kelima fungsi manajemen (pengelolaan) di atas, menjadi suatu langkah yang harus dilewati dalam pendirian BUMG sehingga dapat melihat hasil capaian yang diinginkan. Di samping adanya fungsi pengelolaan (manajemen) di atas, BUMG juga dibangun atas inisiatif masyarakat yang menganut asas mandiri dan semua komponen yang terlibat dalam BUMG seperti masyarakat dan pemerintah harus bersedia secara sukarela atau diminta memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMG. Partisipasi masyarakat dan khususnya perempuan dalam pengelolaan BUMG sangat diharapkan agar dapat terwujudnya kebutuhan masyarakat secara menyeluruh tanpa ada kesenjangan terutama pada gender dalam pembangunannya. Oleh karena itu, pendirian dan pengelolaan BUMG merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, masipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable* (Fatmawati, 2019).

### 2.3.5 BUMG Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) merupakan suatu badan usaha yang bertujuan dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kehadiran BUMG, masyarakat juga diharapkan dapat menerima pelatihan-pelatihan yang di berikan dan difasilitasi oleh *gampong* agar dapat menciptakan peluang usaha yang mandiri.

*Gampong* memberikan hak dan kewenangan kepada BUMG sesuai dengan undang-undang tentang *gampong* dalam melakukan inovasi untuk pembangunan *gampong* seperti peningkatan perekonomian, pendapatan *gampong* serta peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya.

Pada tahun 2004, Purnomo telah melakukan penelitian bahwa pada prinsipnya pendirian BUMG merupakan salah satu pilihan *gampong* dalam menggerakkan usaha perekonomian di *gampong*. Maka pengembangan ekonomi melalui BUMG antara lain yaitu:

- a. Menumbuh kembangkan perekonomian *gampong*.
- b. Meningkatkan sumber pendapatan asli *gampong*.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat *gampong*.
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di *gampong*.

### 2.3.6 Pengurus BUMG

Kepengurusan organisasi BUMG pada dasarnya dipilih langsung oleh masyarakat *gampong* melalui badan musyawarah *gampong* yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang pedoman tata tertip dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah *gampong*. Pengurus diberikan hak dan kewenangan dalam pengelolaan BUMG sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Adapun susunan kepengurusan organisasi BUMG menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007) terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Penasehat.
- b. Pelaksana Operasional.
- c. Pengawas

### **2.3.7 Keuangan BUMG**

Keuangan dalam sebuah BUMG pada dasarnya telah diatur dalam kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 yang mana dana tersebut digunakan sebagai alat untuk menjalankan sebuah program di BUMG agar dapat menghasilkan pembangunan dan peningkatan pendapatan yang signifikan untuk *gampong* serta dapat diharapkan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Adapun yang memberikan modal BUMG yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat.
- b. Pemerintah provinsi.
- c. Pemerintah kabupaten/kota.
- d. Pemerintah *gampong*.
- e. Tabungan masyarakat.

- f. Pinjaman.
- g. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

#### **2.4 Hasil Penelitian Terkait**

Penelitian tentang Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) bukanlah penelitian yang baru, banyak penelitian terdahulu yang juga meneliti, membahas dan menganalisis tentang pengelolaan, efektifitas, kinerja dan peran BUMG terhadap ekonomi masyarakat. Adapun penelitian terkait dengan judul ini adalah sebagai berikut:

Penelitian terkait yang pertama dilakukan Said Mudasir (2019) yang berjudul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BUMG Harapanata dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Ganting ialah dengan memberikan modal simpan pinjam kepada masyarakat untuk membuka berbagai usaha ekonomi baik perdagangan, pertanian dan perikanan. Bidang perdagangan BUMG Harapanata memberikan modal untuk pembukaan usaha pertokoan seperti tokoh penyediaan keperluan pertanian, perikanan dan peternakan. Untuk ibu rumah tangga dibuknya industri mebel rumah tangga. Pengembangan ekonomi masyarakat oleh BUMG Harapanata di Desa Ganting juga berupa dukungan yang kuat dalam bidang peternakan dan perikanan seperti

penyediaan bibit serta kebutuhan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui badan BUMG Harapanta di Desa Ganting terlihat dengan tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa modal simpan pinjam yang disalurkan oleh BUMG Harapanta. Partisipasi masyarakat dalam upaya BUMG Harapanta untuk pengembangan ekonomi masyarakat juga terlihat dengan penyediaan lahan masyarakat untuk dikelola dengan modal yang diberikan oleh BUMG Harapanta. Masyarakat juga mematuhi segala prosedur peminjaman modal yang diberikan oleh BUMG Harapanta, yang menandai besarnya partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan eksistensi BUMG Harapanta ini.

Penelitian terkait yang kedua dilakukan oleh Riski Ulfa Nazilla (2018) yang berjudul “Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)”. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah bersama dan disajikan secara transparan dari perencanaan sampai pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berpengaruh dalam mensejahterakan masyarakat di desa Geuceu Komplek terutama untuk membantu kehidupan masyarakat yang ada di desa untuk

pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya prinsip swakelola baik fisik dan non fisik.

Selanjutnya penelitian yang ketiga dilakukan oleh Fatmawati (2019) yang berjudul “Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG di *Gampong* Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan BUMG *Gampong* Blang Krueng telah melibatkan perempuan dalam proses perencanaan, penyampaian aspirasi, pelaksanaan hingga evaluasi. Dalam pengorganisasian, perempuan juga ikut terlibat sebagai pengelola dapat dilihat dari 11 (sebelas) unit usaha yang berdiri, terdapat 5 (lima) unit usaha BUMG Blang Krueng yang diketuai oleh perempuan. Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan adanya faktor pendukung partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG diantaranya, yaitu adanya keinginan dan kesadaran sendiri, adanya peraturan pemerintah dan tingkat komunikasi. Sedangkan, faktor penghambatnya yaitu pekerjaan dan waktu pelaksanaan serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Arif Munandar (2019) yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana *Gampong* (ADG) Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Syariah (Studi Kasus *Gampong* Lam Ujong Kecamatan Darussalam)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana Simpan Pinjam Perempuan di *Gampong* Lam Ujong, dimana 12 anggota memanfaatkan dana

untuk kegiatan produktif, dan 8 anggota menggunakan dana untuk keperluan konsumtif dan kegiatan ini memberlakukan bunga dan denda, pemberlakuan bunga menurut fatwa DSN-MUI termasuk riba dan tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah namun pemberlakuan denda dibolehkan dengan tujuan untuk mendisiplinkan anggota, agar sesuai dengan konsep ekonomi syariah dibutuhkan akad yang sesuai dengan kegiatan ini, yaitu akad *qardhul hasan* agar dapat terhindar dari perbuatan riba dan tidak membebani anggota dalam membayar pinjaman.

Dan penelitian yang kelima diteliti oleh Putri Ilhamna (2019) yang berjudul “Tata Kelola Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Berbasis Syariah (Studi pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Desa Meunasah Mon Cut telah mengimplementasikan prinsip *Good Governance* Berbasis Syariah (GGBS) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), namun belum optimal. Ada beberapa prinsip yang belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana tertuang pada pedoman GGBS yang disusun oleh KNKG adapun prinsip tersebut adalah prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. Untuk ke depan di harapkan agar BUMG Desa Meunasah Mon Cut dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas secara keseluruhan dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip lainnya yaitu prinsip transparansi, prinsip independensi serta prinsip kewajaran dan kesetaraan.

Adapun beberapa penelitian terkait yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Riski Ulfa Nazilla (2018), Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya).	Metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Objek kajiannya secara umum tentang Dana Desa dan peruntukannya bagi kesejahteraan masyarakat.</li> <li>Lokasi penelitian dalam wilayah Aceh yang memiliki regulasi yang sama tentang ADG</li> <li>Menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian Penulis fokus tentang BUMG dengan eksistensi dan perannya untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian Riski membahas tentang dana desa, sehingga variabel kedua penelitian ini sangat berbeda</li> <li>Penelitian peneliti menggunakan pendekatan sosio ekonomi dengan data empiris, sedangkan penelitian Riski Ulfa menggunakan pola kajian ekonomi Islam.</li> </ol>
2	Said Mudasir (2019), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik <i>Gampong</i> (BUMG) di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Objek kajiannya mengenai pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMG.</li> <li>Lokasi penelitian dalam wilayah Aceh yang memiliki regulasi yang sama tentang ADG.</li> <li>Menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian yang dilakukan membahas tentang bentuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMG sedangkan kajian penulis tentang peran BUMG.</li> <li>Penggunaan 2 istilah yang berbeda memiliki substansi kajian yang berbeda pula.</li> </ol>

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Fatmawati (2019), Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG di <i>Gampong</i> Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kajiannya secara umum tentang BUMG</li> <li>2. Lokasi penelitian dalam wilayah Aceh yang memiliki regulasi yang sama tentang BUMG.</li> <li>3. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Penulis fokus tentang BUMG dengan eksistensi dan perannya untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2. Penelitian Fatmawati membahas tentang partisipasi perempuan pada BUMG, sehingga variabel kedua penelitian ini sangat berbeda.</li> </ol>
4.	Arif Munandar (2019), Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana <i>Gampong</i> (ADG) Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Syariah (Studi Kasus <i>Gampong</i> Lam Ujong Kecamatan Darussalam).	Metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) yang bersifat deskriptif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek kajiannya secara umum tentang dana desa dan juga BUMG yang di peruntukan bagi kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2. Lokasi penelitian yang berada di <i>Gampong</i> Lam Ujong</li> <li>3. Menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Arif fokus pada salah satu unit usaha Simpan Pinjam Perempuan pada BUMG.</li> <li>2. Penelitian Arif membahas tentang dana desa, sehingga variabel kedua penelitian ini sangat berbeda</li> <li>3. Penelitian peneliti menggunakan pendekatan sosio ekonomi dengan data empiris, sedangkan penelitian Munandar menggunakan pola kajian ekonomi Islam.</li> </ol>
5	Putri Ilhamna (2019), Tata Kelola Badan Usaha Milik <i>Gampong</i> (BUMG) Berbasis	Metode Kualitatif dengan jenis penelitian pendekatan lapangan ( <i>field</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek kajiannya secara umum tentang BUMG.</li> <li>2. Lokasi penelitian yang berada di wilayah Aceh yang memiliki</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Penulis fokus tentang BUMG dengan eksistensi dan perannya untuk kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Syariah (Studi pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar).	<i>research</i> .	regulasi yang sama tentang BUMG. 3. Menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.	2. Penelitian Putri membahas tentang tata kelola BUMG sehingga variabel kedua penelitian ini sangat berbeda. 3. Penelitian peneliti menggunakan pendekatan sosio ekonomi dengan data empiris, sedangkan penelitian putri ilhamna menggunakan pola kajian yang berbasis syariah.


## 2.5 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran**



## Lanjutan Gambar 2.2



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dapat membuat data deskriptif seperti perkataan hingga perbuatan dari orang-orang yang dijadikan objek (Margono, 2010). Oleh sebab itu, untuk mengetahui penelitian tentang peran Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, maka digunakanlah metode kualitatif.

### **3.2 Pendekatan dan Sifat Penelitian**

#### **3.2.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), karena pendekatan lapangan yaitu penelitian yang mencari data di lapangan, ini disebabkan karena penelitian ini sangat berhubungan dengan permasalahan dan kondisi keadaan yang nyata di dalam kehidupan yang ada dalam dokumentasi baik secara tertulis, maupun terekam (Budiman, 2004).

#### **3.2.2 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan agar dapat memberikan penjelasan atau gambar yang jelas dengan situasi tentang objek yang diteliti.

Penelitian deskriptif adalah penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, penelitian deskriptif bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh deskripsi (gambaran) tentang sesuatu yang sedang diteliti (Muhammad, 2004).

### **3.3 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini di *Gampong Lam Ujong* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh Indonesia. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa *Gampong Lam Ujong* merupakan salah satu *gampong* yang sudah memiliki BUMG.

### **3.4 Responden**

Responden merupakan pihak-pihak yang di anggap memahami atau mengetahui tentang objek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu peran Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat *Gampong Lam Ujong* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang menjadi sampel atau responden yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti. Responden penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat

memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2009).

Responden dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sample yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti (Faisal, 2007). Adapun responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 9 orang, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Subjek Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Keuchik	1	Responden
2	Tuha Peut	1	Responden
3	Kepala Dusun	3	Responden
4	Pengurus BUMG	1	Responden
5	Masyarakat	20	Responden
<b>Total</b>		<b>26</b>	<b>Responden</b>

### 3.5 Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung memberikan data maupun informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2010). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari pengurus BUMG dan perangkat *gampong*.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 3.6.1 Wawancara

Wawancara yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini adalah wawancara yang tidak terstruktur. Peneliti bertanya langsung kepada responden yang dipilih, yaitu pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini (Sugiyono, 2013).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan beberapa responden, diantaranya:

1. *Keuchik Gampong Lam Ujong.*
2. *Tuha Peut Gampong Lam Ujong.*
3. Kepala Dusun *Gampong Lam Ujong.*
4. Pengurus BUMG *Gampong Lam Ujong.*
5. Masyarakat *Gampong Lam Ujong.*

#### 3.6.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan

bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi, 2008). Adapun dokumentasi yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah dokumen-dokumen *gampong* seperti profil *gampong*, data BUMG, dan segala sesuatu yang menyangkut tentang penelitian.

Dalam proses pengumpulan data dokumentasi, peneliti menggunakan alat-alat untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data seperti perekam suara, kamera, buku, *ballpoint*, dan alat pendukung lainnya guna data dokumentasi dapat disimpan dan di analisis untuk menunjang data suatu penelitian.

### **3.7 Tenik Analisa Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Secara umum, menurut Neuman dalam Rulam Ahmadi pada skripsi Intan Herayomi (2016) mengemukakan bahwa analisis data merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, objek-objek atau badan pengetahuan (*a body of knowledge*).

Sedangkan menurut Gunawan analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan tanda, dan mengategorikan sehingga diperoleh temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Aprilian, 2015).


Milles dan Huberman dalam Imam Gunawan (2013) telah menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) prosedur yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/ verifying*).

Pada tahap pertama yaitu mereduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyempurnaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini dilakukan agar data yang didapatkan lebih terfokus dengan apa yang ingin diteliti.

Pada tahap selanjutnya, peneliti melakukan penyajian data, yaitu setelah mendapatkan data yang terfokus dengan penelitian, maka peneliti melakukan analisis dengan penyajian data agar mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

Tahap yang terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, mengambil kesimpulan dari data yang sudah direduksi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

*Gampong* Lam Ujong merupakan salah satu *gampong* yang bermukim di Tungkob kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar. Lam dan Ujong yaitu dua suku kata dari Nama *Gampong* Lam Ujong. Pada tahun 2019, Ismail telah menjelaskan mengenai Nama *Gampong* Lam Ujong bahwa kata “Lam” artinya tenggelam dan anggota *Tuha Peut gampong* lainnya memberikan penjelasan yang sama. Pada awalnya, *Gampong* Lam Ujong ini merupakan sebuah sungai dan bahkan dalam riwayat lainnya di jelaskan lautan yang luas dimana pada saat itu sungai tersebut dijadikan sebagai tempat jalur transportasi alternative.

Nama Lam Ujong pada awalnya dinamai sekitar pada tahun 350 tahun yang silam, dikenal dengan Lham Ujhong yang berarti tenggelam, “Ujhong” yang berarti paling ujung dengan sebutan pesisir paling ujung, hingga kemudian dari tahun-ketahun beralih generasi berganti keturunan hingga nama *gampong* ini terus dikenal dengan sebutan Lam Ujhong sampai sekarang menjadi sebuah nama yang diperindah lagi dengan nama Lam Ujong.

Adapun *Gampong* Lam Ujong terletak di kemukiman Tungkob kecamatan Darussalam, Aceh Besar adalah sebagai berikut:

- a. Bagian sebelah barat berbatasan langsung dengan *Gampong* Lam Puja.

- b. Bagian sebelah timur berbatasan langsung dengan *Gampong Lam Gawe*.
- c. Bagian sebelah utara berbatasan langsung dengan *Gampong Lam Puuk*.
- d. Bagian sebelah selatan berbatasan langsung dengan kecamatan Kuta Baro.

Adapun dusun yang ada di *Gampong Lam Ujong* terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu:

- a. Dusun Balee Leuk
- b. Dusun Tompok Teungoh
- c. Dusun Ujong Kuta

Hingga saat ini di tahun 2020 jumlah penduduk *Gampong Lam Ujong* sebanyak 470 jiwa yang terdiri dari 231 laki-laki dan 239 perempuan dengan 131 jumlah Kartu Keluarga (KK). Adapun susunan datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Setiap Dusun**

No.	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
			LK	PR	
1	Balee Leuk	36	61	72	133
2	Tumpok Tengoh	52	88	95	183
3	Ujong Kuta	43	82	72	154
<b>TOTAL</b>		<b>131</b>	<b>231</b>	<b>239</b>	<b>470</b>

Sumber: Data Profil *Gampong Lam Ujong* (2019).

Berdasarkan data dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa Gampong Lam Ujong mempunyai 3 dusun yang terdiri dari Balee Leuk, Tumpok Teungoh, dan Ujong Kuta. Dusun Tumpok Teungoh merupakan dusun dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) terbanyak dari dusun lainnya yang berjumlah 52 Kartu Keluarga (KK) disusul oleh Dusun Ujong kuta sebanyak 43 KK dan Dusun Balee Leuk yang hanya memiliki 36 KK saja.

*Gampong* Lam Ujong secara administrasi dan hukum saat ini berada di wilayah dan tunduk pada kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar. Adapun luas wilayah *gampong* yaitu:

**Tabel 4.2**  
**Luas Wilayah *Gampong***

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Area Pusat <i>Gampong</i>	10
2	Area Pemukiman	5.1
3	Area Pertanian	40
4	Area Perkebunan	1
5	Area Pusat Pelayanan Kesehatan	5
6	Area Rekreasi dan Olahraga	15
7	Saluran Irigasi	192
8	Jalan/Lorong	2.8

Sumber: Data Profil *Gampong* Lam Ujong (2019).

Adapun mata pencaharian masyarakat *Gampong* Lam Ujong dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencaharian Penduduk**

No.	Uraian	Jumlah
1	Petani	46
2	Pedagang	17
3	Peternak	23
4	Pertukangan/Pengrajin	15
5	Supir	9
6	Pekerjaan Bengkel	1
7	Mengurus Rumah Tangga	116
8	Wiraswasta	2
9	PNS/TNI/POLRI	13
10	Buruh Harian Lepas	20
11	Pelajar	148
<b>TOTAL</b>		<b>435</b>

Sumber: Data Profil Gampong Lam Ujong (2019).

Berdasarkan dari tabel 4.3 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat *Gampong Lam Ujong* masih didominasi oleh para pelajar baik siswa maupun mahasiswa sebanyak 148 jiwa, dan disusul oleh para wanita yang hanya menurus rumah tangga sebanyak 116 jiwa. Selanjutnya petani menempati urutan ke tiga sebagai pekerjaan yang banyak dijalani oleh kalangan masyarakat *Gampong Lam Ujong* hingga perbengkelan sebagai pekerjaan yang paling sedikit di kalangan masyarakat *Gampong Lam Ujong* yang berjumlah 1 orang.

Dari tabel dan penjelasan di atas, dapat disadari bahwa masih banyak masyarakat *Gampong* Lam Ujong yang bekerja pada sektor pertanian, peternakan, buruh harian lepas dan lain sebagainya yang tidak terlepas dari banyaknya masyarakat yang mempunyai ladang sawah, perkebunan, dan beternak sebagai mata pencaharian mereka. Ini menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang mendapatkan penghasilan yang tidak tetap dan rendah hingga tergolong dalam golongan miskin.

#### **4.2 Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG) *Gampong* Lam Ujong**

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Kusri selaku *Keuchik Gampong* Lam Ujong, menjelaskan bahwa “*Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) merupakan rancangan atau rencana keuangan tahunan yang dijalankan oleh Pemerintah Gampong yang telah dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut secara bersama dan ditetapkan sesuai dengan peraturan atau qanun gampong*”.

Dalam Qanun *Gampong* Lam Ujong Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan *Gampong* Lam Ujong tahun anggaran 2019 perlu adanya penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong* (APBG).

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG) yang telah disusun dan telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**APBG Gampong Lam Ujong 2016-2019**



Sumber: Data APBG Gampong Lam Ujong (2016-2019).

Berdasarkan tabel 4.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG) diatas menjelaskan bahwa pendapatan *Gampong* Lam Ujong dalam mengalokasikan dana pada pembiayaan sebagai penyertaan modal BUMG *Makmu Beusare Gampong* Lam Ujong mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Pada tahun 2016 pengalokasian untuk penyertaan modal BUMG *Makmu Beusare* berjumlah sebesar Rp16.557.000, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp11.000.000. Pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp56.046.900, dan pada tahun 2019 sebesar Rp70.000.000, dengan total keseluruhan dana yang telah

dialokasikan (APBG) *Gampong Lam Ujong* untuk BUMG *Makmu Beusare* dari tahun 2016 hingga 2019 sebesar Rp153.603.900.

### **4.3 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) “Makmu Beusare” Gampong Lam Ujong**

Dalam Qanun *Gampong Lam Ujong* Nomor 05 Tahun 2016 dijelaskan bahwa organisasi ekonomi *gampong* menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi *gampong*. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di *gampong* sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi *gampong*. Dalam konteks demikian, BUMG pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi *gampong*.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Munandar selaku direktur BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* menjelaskan bahwa “BUMG merupakan suatu lembaga perekonomian *gampong* yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah *Gampong*, yang dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan *gampong* yang dipisahkan”. Selanjutnya Badan Usaha Milik *Gampong* ini telah didirikan sejak tanggal 3 Mei 2010 yang lalu dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Dibentuknya Badan Usaha Milik *Gampong* ini dengan nama “BUMG *Makmu Beusare*” yang berarti makmur semuanya, dan juga berkedudukan di Komplek Pemerintahan *Gampong Lam Ujong* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan Qanun *Gampong Lam Ujong* Kecamatan Darussalam, Aceh Besar No. 05 Tahun 2016 bahwa BUMG *Lam Ujong* dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Melaksanakan tindakan dari hasil pengkajian permasalahan *Gampong Lam Ujong* yang tertuang dalam RPJMG *Gampong Lam Ujong*.
2. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli *Gampong Lam Ujong*.
3. Meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah *Gampong Lam Ujong* dalam membiayai kebutuhan rutin dan Pembangunan *Gampong Lam Ujong*.
4. Mengembangkan potensi-potensi Perekonomian di *gampong* sehingga terbentuk usaha-usaha ekonomi *Gampong Lam Ujong* yang dapat tumbuh dan berkembang.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat *Gampong Lam Ujong*.
6. Meningkatkan perawatan terhadap aset-aset *Gampong Lam Ujong* yang ada.
7. Mengurangi angka kerawanan sosial kemiskinan di *Gampong Lam Ujong* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di *Gampong Lam Ujong*.

8. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran.
9. Meningkatkan pengolahan potensi *Gampong Lam Ujong* sesuai dengan kepentingan masyarakat.
10. Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi *Gampong Lam Ujong*.
11. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat *Gampong Lam Ujong* yang telah dilakukan selama ini, namun belum dilakukan secara terorganisir, terpadu dan professional.

BUMG Lam Ujong memperoleh asupan modal tidak hanya dari Pemerintah *Gampong* saja, tetapi juga berasal dari tabungan masyarakat, bantuan yang berasal dari pemerintah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten), dan juga berasal dari modal masyarakat *Gampong Lam Ujong* (pihak lain atau kerjasama bagi hasil lainnya atas dasar menguntungkan). Setelah modal tersebut dikumpulkan maka disalurkan ke unit-unit usaha dibawah BUMG. Bidang usaha BUMG Lam Ujong meliputi jasa pelayanan perindustrian, perdagangan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, perkebunan, pertambangan dan energi diluar kewenangan pemerintahan dan pemerintahan daerah.

#### **4.3.1 Unit Usaha BUMG *Makmu Beuare Gampong Lam Ujong***

Hingga saat ini, BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* telah memiliki 4 (empat) unit usaha, di antaranya yaitu:

### 1. Unit Usaha Rumah Sewa

Unit usaha rumah sewa BUMG Lam Ujong pada awalnya hanya memiliki 2 (dua) unit rumah saja yang disewakan khusus untuk masyarakat *Gampong Lam Ujong* yang kurang mampu guna membantu masyarakat tersebut agar tidak menyewa rumah dengan harga yang lebih mahal. Hingga saat ini, unit Usaha Rumah Sewa *Gampong Lam Ujong* terus mengalami peningkatan dan bertambah jumlahnya hingga mencapai 10 unit rumah sewa.

### 2. Unit Usaha Simpan Pinjam

Kusri selaku *Keuchik Gampong Lam Ujong* mengatakan bahwa “*Unit Usaha Simpan Pinjam telah dibentuk pertama kali pada tahun 2013, namun pada saat itu belum termasuk kedalam BUMG*”. Kegiatan ini merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Pada tahun 2018, program ini menjadi salah satu program BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* yang telah banyak membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan masih berlanjut hingga saat ini.

### 3. Unit Usaha Penyewaan Teratak

Unit usaha ini merupakan usaha yang telah dibentuk sejak tahun 2005, dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membuat acara dan membutuhkan teratak lengkap dengan kain, kursi dan meja. Saat ini, Usaha Penyewaan Teratak telah memiliki 2 (dua) set teratak lengkap dengan isinya dan dapat memudahkan masyarakat yang ingin menyewa, baik masyarakat *Gampong Lam Ujong* sendiri maupun masyarakat diluar *Gampong Lam Ujong*. Unit usaha ini merupakan salah satu unit usaha dengan pemasukan yang banyak dan merupakan salah satu unit usaha di BUMG *Makmu Beusare Gampong lam Ujong*.

#### 4. Unit Usaha Tanah Sawah Milik *Gampong*

Hadirnya unit usaha ini merupakan jawaban atau solusi pada masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki ladang sawah. Pada awalnya, tanah sawah yang dimiliki *gampong* merupakan tanah dari hasil waqaf masyarakat yang disumbangkan dan berjumlah 6 unit untuk kepentingan dan menambah pendapatan *gampong* agar dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.

Kehadiran unit usaha ini dalam BUMG secara perlahan dapat meringankan beban masyarakat yang kekurangan harta untuk membeli beras dan mendorong masyarakat untuk berusaha. Unit Usaha Tanah Sawah ini dikelola langsung oleh

bakap Samsul Bahri yang juga sekaligus pengurus *Meunasah Gampong Lam Ujong*.

**Tabel 4.5**  
**Daftar Usaha BUMG Makmu Beusare**

No.	BUMG <i>Makmu Beusare</i>	Jumlah
1	Rumah Sewa	10 Unit
2	Simpan Pinjam Perempuan	1 Unit
3	Penyewaan Teratak	2 Unit
4	Penyewaan Tanah Sawah	6 Unit

Sumber: Data BUMG Makmu Beusare (2019).

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* memiliki 4 usaha yaitu Rumah Sewa yang memiliki 10 (sepuluh) unit, Simpan Pinjam Perempuan 1 (satu) unit, Penyewaan Teratak 2 (dua) unit, dan Penyewaan Tanah Sawah yang berjumlah 6 (enam) Unit ladang sawah.

#### **4.3.2 Pembagian Hasil Usaha BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong***

Hasil usaha ataupun laba merupakan pendapatan BUMG dalam jangka waktu 1 tahun, namun pembagian tersebut harus dirumuskan dan diputuskan sesuai dengan musyawarah antar Pemerintah *Gampong, Tuha Peut* dan tokoh masyarakat.

Adapun penggunaan laba BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap tahun BUMG *Gampong Lam Ujong* wajib menyisihkan dalam jumlah tertentu Dana keuntungan dari laba bersih untuk digunakan sebagai cadangan dari masing-masing unit usaha.
- b. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyisihan dari laba bersih sekurang-kurangnya 7% dari modal.
- c. Bila belum mencapai keuntungan 7% hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian.
- d. Bagi hasil antar unit usaha BUMG *Gampong Lam Ujong* dengan pemerintah *Gampong Lam Ujong* dirumuskan dan diputuskan dalam musyawarah antara Pemerintah *Gampong*, Tuha Peut, tokoh masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat *Gampong Lam Ujong*.

#### **4.4 Hasil Penelitian**

##### **4.4.1 Peran BUMG *Makmu Beusare* Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat**

BUMG *Gampong Lam Ujong* merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan juga penyewaan yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat BUMG *Gampong Lam Ujong* melalui unit-unit usaha yang telah dibentuk seperti Rumah Sewa, Penyewaan Teratak, Simpan Pinjam Perempuan dan Penyewaan Lahan Sawah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusri selaku *Keuchik Gampong Lam Ujong* mengatakan bahwa “*Program yang dibentuk oleh BUMG Makmu Beusare meliputi 4 unit usaha yaitu Rumah Sewa, Simpan Pinjam Perempuan, Penyewaan Teratak, dan Penyewaan Tanah Sawah*”.

Selain untuk mengembangkan usahanya BUMG *Makmu Beusare* juga memberikan pekerjaan untuk masyarakat yang kurang mampu dan siap untuk membantu proyek-proyek BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* seperti pembangunan rumah sewa yang dibuat oleh masyarakat *Gampong Lam Ujong* sendiri. Disamping itu juga ada Simpan Pinjam Perempuan yang memberikan pinjaman modal usaha untuk masyarakat yang membangun usahanya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hafizah salah satu masyarakat *Gampong Lam Ujong* mengatakan bahwa “*Salah satu unit usaha daripada BUMG Makmu Beusare yaitu Simpan Pinjam Perempuan yang memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memanfaatkan dana tersebut untuk modal usahanya*”.

BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* memiliki anggota yang masing-masing mempunyai tugas tersendiri yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota kelompok.

BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* sangat berperan dalam berpartisipasi serta melindungi dan membantu anggotanya dalam meningkatkan penghasilan anggota masyarakat

yang berpenghasilan rendah di bawah rata-rata dan setiap modal pinjaman yang diberikan oleh BUMG *Makmu Beusare* digunakan untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan juga *gampong*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munandar selaku ketua BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* mengatakan bahwa “*Program ini berbentuk usaha yang bisa mengembangkan potensi masyarakat seperti salah-satunya unit usaha Simpan Pinjam Perempuan yang memberikan modal untuk pengembangan usaha masyarakat, dan ada juga bentuk usaha lainnya seperti Rumah Sewa, Penyewaan Teratak dan Penyewaan Tanah Sawah*”.

BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* sangat berperan dalam berpartisipasi serta melindungi dan membantu anggotanya dalam meningkatkan penghasilan anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah rata-rata dan setiap modal pinjaman yang diberikan oleh BUMG *Makmu Beusare* digunakan untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan juga *gampong*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munandar selaku ketua BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* mengatakan bahwa “*Gampong Lam Ujong sendiri masih banyak terdapat masyarakat yang miskin, ketika kita ajukan pertanyaan*

*ataupun kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat mereka menjawab pinjaman dana untuk digunakan sebagai modal usaha mereka, Simpan Pinjam tersebut bertujuan untuk meningkatkan usaha yang telah ada, BUMG Makmu Beusare mencari dan memilih masyarakat yang memiliki usaha dan sekiranya cocok untuk diberikan pinjaman dana kepada mereka”.*

BUMG Makmu Beusare Gampong Lam Ujong bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya dan juga masyarakat sendiri demi terjaminnya taraf hidup masyarakat melalui diberikannya pinjaman dana modal dan juga pelatihan-pelatihan atau seminar yang berhubungan dengan usaha masyarakat seperti menjahit, membuat kue, dan beternak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Marhaban selaku ketua *Tuha Peut Gampong Lam Ujong* menjelaskan bahwa *“program BUMG Makmu Beusare Gampong Lam Ujong sudah sesuai dengan harapan masyarakat karena hingga saat ini tidak ada komplain daripada masyarakat dan itu sebagai bukti bahwa BUMG Makmu Beusare telah sesuai seperti yang diharapkan”.*

Sasaran dari program-program BUMG Makmu Beusare Gampong Lam Ujong ini ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sanggup mengurus program-program BUMG Makmu Beusare seperti anggota Simpan Pinjam Perempuan, pengelola Rumah Sewa, pengelola Penyewaan Teratak, dan juga pengelola Penyewaan Tanah Sawah, dengan berdasarkan pertimbangan tertentu dari masyarakat seperti melihat

kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan pemasukan dengan pengeluaran. Diberikannya pinjaman dana modal dan juga mengelola program BUMG *Makmu Beusare* tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sofrina salah satu masyarakat *Gampong Lam Ujong* mengatakan bahwa “*Bantuan yang BUMG berikan sangat membantu perekonomian masyarakat*”.

#### **4.4.2 Kelompok Rumah Sewa**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMG *Makmu Beusare* yaitu Bapak Munandar mengatakan bahwa “*pada tahun 2019 ada 5 unit rumah yang disewa oleh masyarakat luar Gampong Lam Ujong. Adapun biaya sewa rumah perunitnya berjumlah Rp7.000.000 pertahun. Dalam hal ini, kebanyakan dari mereka yang menyewa rumah tersebut yaitu masyarakat yang sudah berkeluarga*”.

#### **4.4.3 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Munandar sebagai ketua BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* mengatakan bahwa “*program ini ditujukan khusus untuk kaum perempuan yang berkeinginan untuk membangun usaha atau ingin mengembangkan usahanya. Pada tahun 2019, anggota Simpan Pinjam Perempuan ini berjumlah 20 orang yang terbagi lagi*

menjadi 2 (dua) kelompok dan mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebanyak 10% dari total pendapatan masyarakat dari biasanya”.

Menurut salah satu anggota Simpan Pinjam Perempuan yaitu ibu Yulia mengatakan bahwa “Pendapatan saya bertambah sebesar 10% dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh BUMG”. Adapun kelompok Simpan Pinjam Perempuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Daftar Nama Anggota Simpan Pinjam Perempuan**

No	Kelompok A	Usia	Kelompok B	Usia
1	Sofrina	23	Salwa Hanum	38
2	Nurmala	36	Devi Yanti	29
3	Nurtini	35	Rukaiyah	71
4	Rosmanidar	40	Irmiza	37
5	Nurhayati S	28	Zubaidah	50
6	Nurhayati M	74	Samsidar	40
7	Yulia	35	Muliana	47
8	Aminah	42	Zulhairah	23
9	Erlina Wati	50	Dewi Juwita	32
10	Asiyah	49	Samsidar	43

Adapun jumlah pinjaman yang disediakan oleh BUMG Makmu Beusare Gampong Lam Ujong melalui unit usaha Simpan Pinjam Perempuan berjumlah Rp2.500.000 untuk perorang.

#### **4.4.4 Kelompok Penyewaan Tanah Sawah**

Kelompok Penyewaan Tanah Sawah di *Gampong Lam Ujong* pada tahun 2019 berjumlah 6 orang. Unit usaha ini dikelola langsung oleh masyarakat yang tidak memiliki ladang pertanian sawah. Adapun hasil dari usaha Tanah Sawah ini yang berupa padi yang dipanen 2 kali dalam 1 tahun dan menghasilkan rata-rata 336 karung padi pertahunnya.

#### **4.4.5 Kelompok Penyewaan Teratak.**

Dalam Penyewaan Teratak *Gampong Lam Ujong* berdasarkan hasil wawancara penyewaan teratak dalam satu tahun terakhir yaitu tahun 2019 berkisar ada 15 kali Penyewaan Teratak. Adapun biaya dalam sekali penyewaan teratak *Gampong Lam Ujong* sejak 2016 hingga sekarang adalah Rp. 250.000 perunit terataknya.

#### **4.4.6 Efektivitas Program Yang Dilaksanakan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat *Gampong Lam Ujong*.**

Efektivitas merupakan suatu nilai keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang atau suatu lembaga dalam mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang hendak dicapai. Untuk saat ini usaha yang telah berjalan adalah Simpan Pinjam Perempuan, Rumah Sewa, Penyewaan Teratak dan Penyewaan Tanah Sawah. Semua unit usaha tersebut cocok untuk dikelola oleh

BUMG *Makmu Beusare* karena hingga saat ini masih berjalan sesuai dengan hukum dan qanun yang ada.

*Keuchik Gampong Lam Ujong* yaitu bapak Kusri menjelaskan bahwa “*Bila bantuan yang diberikan oleh BUMG Makmu Beusare tidak ada pertikaian diantara masyarakat, maka dana tersebut sangat efektif untuk masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat*”.

Adapun program unggulan BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* dalam mensejahterakan masyarakat adalah Simpan Pinjam Perempuan, Rumah Sewa, Penyewaan Teratak dan Penyewaan Tanah Sawah. Sejauh ini BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* sudah menjalankan programnya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

#### **4.4.7 Evaluasi Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Menilai Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Gampong Lam Ujong.**

Setiap badan usaha tentunya memiliki perencanaan dan tujuan, begitu juga dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong*. Sejauh ini program yang berjalan pada BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* sudah dilaksanakan ataupun sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya, seperti permintaan masyarakat yang ingin menghilangkan sistem riba atau bunga, maka dalam

pelaksanaannya sudah kita laksanakan yaitu dengan menghapus sistem riba.

Adapun sistem pengawasan yang dilakukan oleh aparat *gampong* terhadap BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* adalah dalam sistem organisasi BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* terdapat pengawas yaitu *Tuha Pheut* yang mana mereka bertugas untuk memonitoring apa yang dilaksanakan BUMG *Makmu Beusare* apakah sesuai dengan peraturan *Gampong Lam Ujong* dan juga ada pembina yaitu *keuchik* sendiri yang bertugas untuk membina serta membantu memberikan saran di setiap program BUMG *Makmu Beusare*.

Ketua BUMG *Makmu Beusare* yaitu bapak Munandar menjelaskan bahwa “*Dalam mengevaluasi, BUMG tentu dibantu oleh Perangkat Gampong dan Tuha Peut sebagai pelindung dan pengawas tentu mempertimbangkan sara-sara dari masyarakat*”.

Penilaian yang dilakukan oleh BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat *gampong* setelah program BUMG *Makmu Beusare* dinilai dari beberapa hal yang pertama dari segi ataupun dari unit usaha Simpan Pinjam banyak daripada masyarakat yang meminjamkan dana sudah bisa memberikan peningkatan profit bagi usaha mereka sendiri seperti penjualan nasi pagi, pedagang kue ataupun mereka yang juga berternak, berkebun dan bajak sawah maka dapat dikatakan bahwa banyak memberikan dampak positif, dan untuk profit *Gampong Lam Ujong* sendiri

dapat dilihat dari beberapa unit usaha lainnya, seperti Rumah Sewa, Penyewaan Teratak, dan bagi hasil Penyewaan Tanah Sawah semua pendapatan itu masuk ke kas *gampong*, yang mana rancangan APBG tahun depan akan menjadi pendapatan asli *gampong* sendiri sehingga unit usaha lainnya bisa diciptakan atau dibentuk sesuai dengan pendapatan daripada unit usaha sebelumnya.

Ketua BUMG *Makmu Beusare* yaitu bapak Munandar menjelaskan bahwa *“Pihak pengurus melihat apakah usahanya berkembang atau tidak dan apakah masyarakat tersebut masih membuatkan dana modal usaha tersebut atau tidak, karena bagi masyarakat yang tidak membutuhkan lagi modal usaha maka kita anggap usahanya sudah maju atau berhasil karena modal usaha itu dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan pada waktunya”*.

Menurut pendapat Bapak Ismail selaku masyarakat *gampong* setempat menjelaskan bahwa *“setelah BUMG Makmu Beusare didirikan sedikit ada perubahan dan membuat pendapatan serta kesejahteraan masyarakat gampong ini juga bertambah ataupun meningkat karena setiap usaha yang dilakukan walaupun kecil pasti ada hasilnya, dari itu kita bisa nikmati bersama-sama, karena yang mengurusinya tentu masyarakat Gampong Lam Ujong bukan masyarakat dari luar Gampong Lam Ujong”*.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif tentang peran Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di *Gampong* Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan teknik wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi dan pencapaian program Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) pada pengelolaan Dana *Gampong* untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat *Gampong* Lam Ujong. Dari segi dana yang dikelola oleh BUMG *Makmu Beusare Gampong* Lam Ujong dalam menjalankan programnya pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.16.557.000, tahun 2017 sebesar Rp. 11.000.000, tahun 2018 sebesar Rp56.046.900, dan tahun 2019 sebesar Rp.70.000.000. Adapun dana tersebut dialokasikan untuk program BUMG *Makmu Beusare* yaitu program Rumah Sewa, Simpan Pinjam Perempuan, Penyewaan Teratak dan Penyewaan Tanah Sawah. Keempat program tersebut akan menjadi aset *Gampong* Lam Ujong. Upaya yang dilakukan oleh pihak BUMG *Makmu Beusare* dalam mendorong masyarakat untuk memaksimalkan dana yang ditawarkan oleh BUMG yaitu dengan memberikan pelatihan yang cocok

kepada masyarakat seperti pelatihan membuat kue, menjahit ataupun bercocok tanam.

2. Efektivitas program yang dilaksanakan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat *Gampong* Lam Ujong dalam segi jenis usaha. Setelah aktifnya program BUMG *Makmu Beusare* di *Gampong* Lam Ujong, pendapatan *gampong* dari tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Pendapatan tersebut dihasilkan dari program-program BUMG *Makmu Beusare Gampong* Lam Ujong. Semenjak 4 tahun terakhir dari keempat program tersebut, program Rumah Sewa terus mengalami peningkatan, sedangkan ketiga yang lainnya masih dalam keadaan yang stabil. Pada tahun 2018 dari 10 unit Rumah Sewa hanya 2 unit yang tersewakan dengan pendapatan Rp.14.000.000, sedangkan pada tahun 2019 bertambah lagi 3 unit rumah yang tersewakan, sehingga dalam satu tahun terakhir dari 10 unit rumah sewa ada 5 unit Rumah Sewa yang tersewakan dengan total pendapatan sebesar Rp.35.000.000. Adapun pendapatan BUMG *Makmu Beusare Gampong* Lam Ujong dari 1 tahun terakhir meningkat sebanyak 75%. Dengan adanya dana tersebut sudah banyak masyarakat *Gampong* Lam Ujong yang mandiri baik dalam usaha maupun lainnya dengan bertambah pendapatan rata-rata 10%. Ini menandakan bahwa masyarakat *Gampong* Lam

Ujong sudah mengalami peningkatan kesejahteraan semenjak aktifnya BUMG *Makmu Beusare Gampong Lam Ujong*.


3. Evaluasi yang dilakukan oleh BUMG *Gampong Lam Ujong* dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat *Gampong Lam Ujong* sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya seperti dengan perbaikan-perbaikan yang dianggap tidak cocok bila diterapkan ditengah masyarakat. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh aparatur *Gampong Lam Ujong* terhadap BUMG *Makmu Beusare* yaitu *Tuha Peut* yang mana mereka bertugas untuk memonitoring apa yang dilaksanakan BUMG *Makmu Beusare* sesuai dengan peraturan *Gampong Lam Ujong* dan juga ada pembina yaitu *keuchik* sendiri yang bertugas untuk membina serta membantu memberikan saran di setiap program BUMG *Makmu Beusare*. Adapun sistem penilaian yang dilakukan oleh BUMG *Makmu Beusare* dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat *Gampong Lam Ujong* yaitu dengan melihat perkembangan dari usaha masyarakat yang menggunakan dana pinjaman modal, berkembang atau tidaknya usaha tersebut dan apakah masyarakat tersebut masih menggunakan dana pinjaman di tahun setelahnya.

## 5.2 Saran

Dalam hasil akhir penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran-saran kepada pihak yang terlibat dalam lembaga BUMG

*Makmu Beusare Gampong Lam Ujong* agar dapat bermanfaat dan bisa membangun yang lebih baik lagi. Adapun saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengurus BUMG *Makmu Beusare* mempunyai cara yang tepat dalam hal menarik investasi masuk ke dalam *Gampong Lam Ujong* guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. BUMG *Makmu Beusare* sebaiknya juga menambahkan program pelatihan-pelatihan yang dapat menjadikan masyarakat yang lebih kreatif dalam membuka peluang usaha.
3. Arah dan motivasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang membuka peluang usaha guna menjadikan masyarakat yang paham dan mengerti tentang usaha dan bisa berkembang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Aprilian, Dwi Sandy. (2015). *Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang Desa) (Studi kasus desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang)*.
- Baihaqi, F. (2014). *Manajemen pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) Masjid Agung Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiman. (2004). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Fadhilah, A. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Faisal, Sanafiah. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Fatmawati. (2019). Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG (Studi kasus *gampong* Blang Krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar).

- Firmansyah, Anang. & Mahardhika, Budi W. (2018). *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Griffin, Ricky W. (2004). *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga).
- Hasibuan, Melayu S.P. (2001). *Managemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Herayomi, Intan. (2016). Peran Pemuda dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi kasus desa Kebonangung, kecamatan Imogiri, kabupaten Bantul, DIY).
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga).
- Ilhamna, Putri. (2019). Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berbasis Syariah (Studi pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar).
- Kamaroesid, Herry. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Margono, S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Mudasir, Said. (2019). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi kasus desa Ganting kecamatan Simeulue Timur kabupaten Simeulue).
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Munandar, Arif. (2019). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam).
- Nasution, Muslimin. (2002). *Pengembangan Kelembagaan koperasi pedesaan untuk Agriindustri*, (Bogor: IPB Press).

- Nazilla, Riski Ulfa. (2018). Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi desa Geuceu Komplek kecamatan Banda Raya).
- Permendagri Nomor: 39 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Permendes No. 4 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Rizki, Ayu Widya. (2016). *Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Perspektif Maqashid Syariah*. (Skripsi yang dipublikasi), UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Fakultas Syariah. Diakses tanggal 14 April 2019 dari situs: [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id).
- Sugiyono, D. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas).
- Sugiyono, M. P. K. (2013). *Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta).
- Syamsuddin. (2017). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Idaarah*, Vol.1, No.1. Diakses tanggal 13 April 2019.
- UU Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG).
- UU Nomor: 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## Lampiran 1

### Form Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan dibawah ini berkaitan dengan realisasi dan pencapaian program Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) pada pengelolaan dana *gampong* untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat *Gampong* Lam Ujong.

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Umur :

Tingkat Pendidikan :

#### Responden Perangkat *Gampong* dan Pengurus BUMG

1. Apakah masyarakat tertarik dengan bantuan usaha yang ditawarkan oleh BUMG *Makmu Beusare*?
2. Apakah masyarakat sudah memanfaatkan dengan baik bantuan yang ditawarkan oleh BUMG *Makmu Beusare*?
3. Bagaimana bentuk program yang dibuat oleh BUMG *Gampong* Lam Ujong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat?
4. Bagaimana cara yang dilakukan oleh BUMG *Gampong* Lam Ujong untuk mengidentifikasi permasalahan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat?

5. Bagaimana pihak manajemen BUMG *Gampong Lam Ujong* menyalurkan dana sesuai dengan tingkat kebutuhan usaha masyarakat yang membutuhkan modal untuk peningkatan pendapatannya?
6. Bagaimana manajemen BUMG *Gampong Lam Ujong* bahwa masyarakat yang memperoleh dana dari lembaga ini digunakan untuk pengembangan usaha sebagai usaha peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan?
7. Bagaimana pengalokasian dana BUMG *Gampong Lam Ujong* untuk setiap individu masyarakat dan sektor usahanya sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan pengelolaan usaha masyarakat?
8. Bagaimana upaya BUMG *Gampong Lam Ujong* untuk memotivasi masyarakat pengguna dana institusi ini agar mampu memaksimalkan dana yang telah diberikan untuk meningkatkan pendapatannya?

Pertanyaan dibawah ini berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat *Gampong Lam Ujong*.

1. Bagaimana mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh pihak pengelola BUMG *Makmu Beusare* terhadap usaha dan keadaan perekonomian masyarakat *Gampong Lam Ujong*?
2. Bagaimana pihak pengelola BUMG *Makmu Beusare* menilai tingkat keberhasilan usaha yang dikelola oleh masyarakat *Gampong Lam Ujong*?

3. Bagaimana pihak BUMG *Makmu Beusare* dapat melakukan penilaian terhadap efektifitas dana yang disalurkan untuk usaha masyarakat *Gampong Lam Ujong*?
4. Bagaimana pihak manajemen BUMG *Makmu Beusare* membuat strategi terhadap peningkatan pendapatan usaha masyarakat *Gampong Lam Ujong* dengan didanai dengan dana BUMG *Makmu Beusare*?



## Form Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan dibawah ini berkaitan dengan efektivitas program yang dilaksanakan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat *Gampong Lam Ujong*.

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :


Umur :

Tingkat Pendidikan :

#### Responden Masyarakat

1. Menurut anda bagaimana akses informasi yang disediakan BUMG *Gampong Lam Ujong* tentang penyaluran dana untuk membantu permodalan masyarakat?
2. Apakah pihak BUMG *Gampong Lam Ujong* mensosialisasikan program-program kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui program yang dilaksanakan yang berhubungan dengan bantuan usaha untuk peningkatan pendapatan masyarakat?
3. Apakah menurut anda pihak manajemen BUMG *Gampong Lam Ujong* memberikan pelayanan secara adil dan merata untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut?

4. Apakah anda mengetahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh BUMG *Gampong Lam Ujong* telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menambah modal dan bahkan membuka peluang usaha baru kepada masyarakat dalam meningkatkan pendapatan?
5. Apakah anda menggunakan dana yang diberikan oleh BUMG BUMG *Gampong Lam Ujong* sesuai dengan perolehan anggaran usaha yang anda jalankan?
6. Apakah dengan dana yang anda peroleh dari BUMG *Gampong Lam Ujong* tersebut mampu menambah penghasilan sebagai upaya anda untuk lebih memperoleh peningkatan usaha?
7. Berapakah persen pendapatan usaha anda bertambah setelah menggunakan bantuan modal usaha dari BUMG?



## Lampiran 2

### Data Responden

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Mahzan Kusri	L	34	Diploma III	Keuchik
2	Marhaban	L	65	SMA	Ketua Tuha Peut
3	Arif Munandar	L	25	S1	Pengurus BUMG
4	Jamaluddin	L	44	SMA	Kadus Balee Leuk
5	M. Nawi	L	70	SD	Kadus Tumpok Teungoh
6	Syamaun	L	68	SMP	Kadus Ujong Kuta
7	Nurhayati S	P	28	SMA	Masyarakat
8	Hendra	L	45	SMA	Masyarakat
9	Razali Ismail	L	59	SMP	Masyarakat
10	Yulia	P	35	SMA	Masyarakat
11	Nurtini	P	35	SMK	Masyarakat
12	Nurmala	P	36	SMA	Masyarakat
13	Sofrina	P	23	SMA	Masyarakat
14	Devi Yanti	P	29	SMA	Masyarakat
15	Muliana	P	47	SMA	Masyarakat
16	Zubaidah	P	50	SMP	Masyarakat
17	Samsidar	P	40	SMA	Masyarakat
18	Irmiza	P	37	SMA	Masyarakat
19	Salwa Hanum	P	38	SMA	Masyarakat
20	Rukaiyah	P	71	SD	Masyarakat
21	Rosmanidar	P	40	SMA	Masyarakat
22	Nurhayati M	P	74	SD	Masyarakat
23	Aminah	P	42	SMA	Masyarakat
24	Zulhairah	P	23	SMA	Masyarakat
25	Erlina Wati	P	50	SMP	Masyarakat
26	Asiyah	P	49	SMA	Masyarakat

### Lampiran 3

### Data APBG Dari Tahun 2016-2019 *Gampong Lam Ujong*

#### APBG 2016

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1.	<b>PENDAPATAN GAMPONG</b>	<b>Rp 829.866.000,00</b>
2.	<b>BELANJA GAMPONG</b>	
2.1.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 164.918.000,00
2.1.2.	Bidang Pembangunan	Rp 620.491.000,00
2.1.3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 13.000.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 11.900.000,00
	Bidang Tak Terduga	Rp 3.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp 813.309.000,00</b>
	<b>SURPLUS /(DEFISIT)</b>	<b>-Rp 16.557.000,00</b>
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp 16.557.000,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 16.557.000,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp 16.557.000,00</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG)PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>Rp0</b>

#### APBG 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1.	<b>PENDAPATAN</b>	
1.1.	<b>Pendapatan Asli Gampong</b>	<b>Rp 21.000.000,00</b>
1.1.1.	Hasil Usaha Gampong	Rp 18.000.000,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 3.000.000,00
1.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 897.515.150,00</b>
1.2.1.	Dana Desa	Rp 737.463.000,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 6.472.650,00
1.2.3.	Alokasi Dana Gampong	Rp 115.579.500,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 38.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 918.515.150,00</b>
2.	<b>BELANJA</b>	
2.1.	<b>Belanja Gampong</b>	<b>Rp 907.515.150,00</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 105.600.000,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 287.920.650,00
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 513.994.500,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp 907.515.150,00</b>
	<b>SURPLUS /(DEFISIT)</b>	<b>Rp 11.000.000,00</b>
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>	
3.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp 11.000.000,00</b>
3.2.2.	Penyertaan Modal Gampong	Rp 11.000.000,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>-Rp 11.000.000,00</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG)PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>Rp0</b>

### APBG 2018


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1.	<b>PENDAPATAN</b>	
1.1.	<b>Pendapatan Asli Gampong</b>	<b>Rp 26.000.000,00</b>
1.1.1.	Hasil Usaha Gampong	Rp 6.000.000,00
1.1.2.	Hasil Aset Gampong	Rp 20.000.000,00
1.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 800.859.850,00</b>
1.2.1.	Dana Desa	Rp 638.192.000,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 8.288.850,00
1.2.3.	Alokasi Dana Gampong	Rp 114.379.000,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 826.859.850,00</b>
2.	<b>BELANJA</b>	
2.1.	<b>Belanja Gampong</b>	<b>Rp 882.906.750,00</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 105.600.000,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 328.010.350,00
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 449.296.400,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp 882.906.750,00</b>
	<b>SURPLUS /(DEFISIT)</b>	<b>-Rp 56.046.900,00</b>
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>	
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	Rp 82.781.500,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelum	Rp 82.781.500,00
3.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp 26.734.600,00</b>
3.2.2.	Penyertaan Modal Gampong	Rp 26.734.600,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp 56.046.900,00</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG)PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>Rp0</b>

### APBG 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1.	<b>PENDAPATAN</b>	
1.1.	Pendapatan Asli Gampong	Rp 32.000.000,00
1.2.	Pendapatan Transfer	Rp 839.275.800,00
1.3.	Pendapatan Lain-lain	Rp 2.760.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 874.035.800,00</b>
2.	<b>BELANJA</b>	
2.1.	Belanja Pegawai	Rp 117.600.000,00
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 128.388.800,00
2.3.	Belanja Modal	Rp 558.047.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp 804.035.800,00</b>
	<b>SURPLUS /(DEFISIT)</b>	<b>Rp 70.000.000,00</b>
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 70.000.000,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 70.000.000,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>Rp0</b>

## Lampiran 4

### Struktur Pemerintahan *Gampong Lam Ujong* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar




## Lampiran 5

### Struktur Kepengurusan BUMG "Makmu Beusare" Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar



## Lampiran 6

### Denah Lokasi *Gampong* Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar



**Lampiran 7**  
**Dokumentasi**













AR-RANIRY

